

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



NOMOR : 5 TAHUN 2009

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk upaya perlindungan fungsi lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya air adalah melalui pengelolaan air limbah ;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian bagi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak bagi pencemaran lingkungan hidup, diperlukan pengaturan dalam perizinan pengelolaan air limbah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pengelolaan Air Limbah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1986 Nomor 3 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 6 Seri E) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 12) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 11) ;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 17) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :       PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN AIR LIMBAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan otonomi daerah di bidang lingkungan hidup.
6. Pengolahan Air Limbah adalah usaha/proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi air limbah untuk menghilangkan dan/atau mengurangi parameter yang terkandung dalam air limbah sehingga memenuhi baku mutu.
7. Pembuangan air limbah adalah pembuangan air limbah ke media air melalui *outlet*.

8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lain, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
9. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL, adalah prasarana pengolahan air limbah yang bertujuan untuk mengolah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan lain.
10. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP, adalah pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha perdagangan di wilayah Kabupaten Lebak.
11. *Outlet* adalah saluran pembuangan setelah melalui proses pengolahan.
12. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
13. Pemanfaatan limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah adalah bahwa air limbah dari suatu usaha dan/atau kegiatan tertentu dapat dimanfaatkan untuk mengalir areal pertanian tertentu dengan cara aplikasi air limbah pada tanah (*land application*).
14. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
15. Pencemaran lingkungan air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
16. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
17. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan dari instansi yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan lingkungan hidup, pengelolaan air dan/atau instansi pembina usaha dan/atau kegiatan pemohon izin.
18. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
19. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

20. Alat pengukur debit adalah alat untuk mengukur jumlah pembuangan air limbah.
21. Dokumen Lingkungan adalah keseluruhan data pendukung yang berkaitan dengan persyaratan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu kegiatan.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
29. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
30. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
31. Penagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.
33. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.
34. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PERIZINAN

#### Bagian Kesatu

#### Izin dan Bentuk Izin

#### Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengolah, membuang dan/atau memanfaatkan air limbah, wajib mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Izin Pengelolaan Air Limbah yang terdiri dari :
  - a. Izin Pembuangan Air Limbah ; dan
  - b. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) Pasal ini dalam hal :
  - a. Pembuangan air limbah rumah tangga dengan jumlah tidak lebih dari 50 m<sup>3</sup> (lima puluh meter kubik) per bulan dan atau tidak dipergunakan untuk tujuan komersil ;
  - b. Pembuangan air limbah yang berasal dari kegiatan fasilitas sosial, fasilitas umum dan keperluan penelitian yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.



### Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diberikan atas nama perseorangan dan/atau badan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dan tidak dapat dipindahtangankan.

### Bagian Kedua

#### Ketentuan Perizinan

### Pasal 4

- (1) Izin Pembuangan air limbah diberikan bagi perseorangan dan/atau badan yang membuang air limbah dari usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya.
- (2) Air limbah yang akan dibuang harus sudah diolah melalui IPAL dan memenuhi baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah diberikan bagi badan berdasarkan hasil kajian pemanfaatan air limbah yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pemanfaatannya aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

### Pasal 5

- (2) Izin Pengelolaan Air Limbah diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis berdasarkan verifikasi lapangan.
- (3) Surat izin, surat penanguhan atau surat penolakan permohonan Izin Pengelolaan Air Limbah diberikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara memperoleh Izin

### Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Pengelolaan Air Limbah disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya kegiatan dan sebelum habisnya masa berlaku izin.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilampiri dengan :
- a. Izin Pembuangan Air Limbah
    1. Surat Permohonan ;
    2. Akte pendirian perusahaan dan SIUP bagi usaha dan/atau kegiatan yang berbadan hukum ;
    3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ;
    4. Formulir permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ;
    5. Denah tata letak saluran pembuangan air limbah ;
    6. Prosedur rencana penanggulangan keadaan darurat dan pada keadaan yang tidak terduga lainnya ;
    7. Hasil verifikasi tim teknis ;
    8. Hasil pemantauan pengelolaan lingkungan pada periode terakhir ;
    9. Dokumen Lingkungan.
  
  - b. Izin Pemanfaatan Air Limbah
    1. Surat Permohonan ;
    2. Akte pendirian perusahaan dan SIUP bagi usaha dan/atau kegiatan yang berbadan hukum ;
    3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ;
    4. Hasil Kajian Pemanfaatan Air Limbah ;
    5. Prosedur rencana penanggulangan keadaan darurat dan pada keadaan yang tidak terduga lainnya ;
    6. Hasil verifikasi tim teknis ;
    7. Dokumen Lingkungan.

#### Bagian Empat

#### Masa Berlaku Izin

#### Pasal 7

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah berlaku selama limbah yang dibuang oleh pelaku usaha masih memenuhi baku mutu air limbah dan daya dukung lingkungan.

- (2) Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah berlaku selama 1 (satu) tahun dan pemegang izin wajib mengajukan izin kembali selama usaha dan/atau kegiatannya masih beroperasi.
- (3) Apabila pemegang izin menghentikan dan/atau menutup usaha dan/atau kegiatannya, pemegang izin wajib melaporkannya kepada Bupati;

## Bagian Kelima

### Hak, Kewajiban dan Larangan

#### Paragraf 1

##### Hak

##### Pasal 8

Setiap pemilik Izin berhak :

1. Mengelola air limbah sesuai yang tercantum dalam izin ;
2. Mendapatkan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pengawasan dari Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 2

##### Kewajiban

##### Pasal 9

Setiap pemilik Izin wajib :

1. Mengelola air limbah yang dihasilkan sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditentukan ;
2. Memasang alat pengukur debit air limbah ;
3. Melakukan pencatatan debit harian dan memeriksakan kualitas air limbah yang dihasilkan ke laboratorium yang terakreditasi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali dengan sepengetahuan SKPD serta melaporkan data debit dan kualitas limbah kepada Bupati sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali ;
4. Mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ;
5. Mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin.

### Paragraf 3

### Larangan

### Pasal 10

Setiap pemilik Izin dilarang :

1. Membuang air limbah yang belum memenuhi baku mutu ke media air ;
2. Membuang air limbah yang termasuk dalam golongan limbah B3 dan/atau mengandung radio aktif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Menjalankan kegiatan pembuangan air limbah di luar ketentuan yang tercantum dalam izin ;
4. Melakukan pengenceran air limbah.

## BAB III

### SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Sanksi Administrasi

### Pasal 11

- (1) Setiap pemilik izin yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembekuan izin;
  - c. Pencabutan izin
  - d. Penutupan Usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengelola air limbah tidak memiliki izin, dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penyegehan atau Penutupan Saluran Pembuangan;
  - c. Penutupan Usaha dan/atau kegiatan.

## Bagian Kedua

### Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin

#### Paragraf 1

#### Peringatan Tertulis

#### Pasal 12

- (1) Pemilik Izin diberi peringatan tertulis apabila :
  - a. Tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini;
  - b. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan jenis Izin yang tercantum dalam surat Izin yang telah diperoleh.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan Kepala SKPD.

#### Paragraf 2

#### Pembekuan izin

#### Pasal 13

- (1) Izin dibekukan apabila :
  - a. Pemilik Izin tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini ;
  - b. Melakukan kegiatan yang terindikasi mencemari lingkungan hidup.
- (2) Selama Izin yang bersangkutan dibekukan, pemilik Izin dilarang melakukan kegiatan sebagaimana ketentuan dalam izin yang dimiliki.
- (3) Jangka waktu pembekuan izin ditetapkan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan izin.
- (4) Pembekuan izin dikeluarkan oleh Bupati.
- (5) Izin yang telah dibekukan, dapat diberlakukan kembali apabila pemegang izin yang telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 3

#### Pencabutan Izin

#### Pasal 14

- (1) Izin dicabut apabila :
  - a. Pemegang izin tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini ;
  - b. Izin diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai dengan penutupan/penyegelan saluran pembuangan air limbah.

### Paragraf 4

#### Penutupan Usaha dan/atau Kegiatan

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin melampaui batas baku mutu air limbah dan/atau menimbulkan indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, Bupati dapat menutup usaha dan membekukan izin untuk sementara waktu tanpa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini.
- (2) Jangka waktu penutupan dan pembekuan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku sampai dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbaikan atau dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan.

### Bagian Kedua

#### Sanksi Bagi Yang Tidak Memiliki Izin

### Paragraf 1

#### Peringatan Tertulis

#### Pasal 16

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah yang tidak memiliki izin diberi peringatan secara tertulis.

- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati.

## Paragraf 2

### Penutupan/Penyegelan Saluran Pembuangan

#### Pasal 17

Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), Bupati melakukan tindakan penutupan/penyegelan saluran pembuangan air limbah.

## Paragraf 3

### Penutupan Usaha dan/atau Kegiatan

#### Pasal 18

Dalam hal kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin melampaui batas baku mutu air limbah dan/atau menimbulkan indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, Bupati dapat menutup usaha tanpa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan air limbah dilakukan oleh SKPD.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. Penyuluhan dan pembinaan teknis lingkungan hidup;
  - b. Pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;

- c. Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintahan setempat;
  - d. Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen lingkungan, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
  - e. Memasuki tempat tertentu yang berkaitan dengan tugas pengawasan dan pengendalian terhadap pembuangan air limbah
  - f. Mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan penolong;
  - g. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan limbah;
  - h. Memeriksa instalasi dan atau alat transportasi; dan
  - i. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d Pasal ini, meliputi pembuatan denah, sketsa, gambar, peta dan atau deskripsi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

## BAB V

### RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 20

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Pengelolaan Air Limbah dipungut pembayaran atas pemberian izin kegiatan pengolahan air limbah, kegiatan pembuangan air limbah dan kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Objek Retribusi Pemberian Izin Pengelolaan Air Limbah adalah Pemberian izin pengelolaan air limbah meliputi izin pembuangan air limbah dan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (3) Subjek Retribusi Pemberian Izin Pengelolaan Air Limbah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang memperoleh izin wajib membayar Retribusi.



Bagian Kedua  
Golongan Retribusi

Pasal 21

Retribusi Izin Pengelolaan Air Limbah termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan skala perusahaan dan jenis pemodalannya yang tercantum dalam SIUP dan/atau dokumen perizinan lainnya.

Bagian Keempat  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin, pemberian izin serta biaya pengawasan.

Bagian Kelima  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Pengelolaan Air Limbah adalah sebagai berikut :

- |    |                               |                   |
|----|-------------------------------|-------------------|
| a. | Perorangan                    | : Rp. 100.000,-   |
| b. | Badan Usaha Golongan Kecil    | : Rp. 250.000,-   |
| c. | Badan Usaha Golongan Menengah | : Rp. 350.000,-   |
| d. | Badan Usaha Golongan Besar    | : Rp. 500.000,-   |
| e. | Penanaman Modal Asing         | : Rp. 1.000.000,- |

- (2) Retribusi Izin dikenakan satu kali untuk setiap penerbitan Izin.

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 25

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pemberian izin diberikan.

Bagian Ketujuh

Saat Retribusi Terutang

Pasal 26

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemungutan

Pasal 27

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan diakui oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan

Sanksi Administrasi

Pasal 28

Dalam hal Wajib Retribusi terlambat memperpanjang izin dan/atau tidak membayar tepat pada waktunya dan/atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan keterlambatan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## Bagian Kesepuluh

### Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 29

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (4) Bupati dapat memberikan keringanan kepada subyek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

## Bagian Kesebelas

### Tata Cara Penagihan

#### Pasal 30

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKTB, STRD, Surat pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Keduabelas

### Pengurangan dan Pembebasan

#### Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan Bupati.

## BAB VI

### UPAYA PAKSA PENEGAKAN HUKUM

#### Pasal 32

Selain penegakan Peraturan Daerah dengan penetapan sanksi pidana, terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum dengan kewenangan pengenaan denda sebagai penerimaan Daerah sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## BAB VII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, meminta, mencari, memeriksa, meneliti dan mengumpulkan keterangan, laporan, pengaduan, bahan bukti, buku-buku, catatan-catatan dan/atau dokumen lain dari seseorang mengenai orang pribadi dan/atau badan yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ;
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - d. Mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
  - e. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan air limbah yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan kegiatan pembuangan air limbah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 8 Juni 2009

BUPATI LEBAK,

cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 8 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



H. RIUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2009 NOMOR 5